



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

**SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah Kota Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, agar berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

dan

WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Magelang.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Magelang.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Magelang.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Magelang.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

B A B II PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
 - a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - c. kemampuan keuangan daerah;
 - d. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - e. pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

B A B III KECAMATAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 3

Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi-Seksi, meliputi:
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Pembangunan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 5

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat pada kecamatan dipimpin oleh seorang sekretaris camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (5) Seksi pada Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.
- (6) Sub Bagian pada Kecamatan masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris camat.
- (7) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

- (8) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (9) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Penjabaran tugas pokok, dan fungsi Kecamatan yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada camat.

B A B IV KELURAHAN

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 8

Kelurahan terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi-Seksi, meliputi:
 1. Seksi Tata Pemerintahan;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 4. Seksi Pembangunan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 10

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah.
- (3) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
- (4) Sekretariat pada Kelurahan, dipimpin oleh seorang sekretaris kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (5) Seksi pada Kelurahan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada lurah.
- (6) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (7) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga menyelenggarakan tugas:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (8) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7), lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
- (9) Pelimpahan sebagian kewenangan walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok, dan fungsi Kelurahan yang dijabarkan berdasarkan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada lurah.

BAB V ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Sekretaris camat merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Lurah dan kepala seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (4) Sekretaris kelurahan, kepala seksi pada Kelurahan dan kepala sub bagian pada sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Para pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan pengangkatan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Mei 2008

WALIKOTA MAGELANG

ttd

FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 29 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

ttd

SEKEN BUDI PRASETYO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah, maka perlu disusun organisasi perangkat daerah, sehingga daerah dapat melaksanakan kewenangannya menurut asas otonomi, tugas pembantuan serta prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Di dalam peraturan pemerintah tersebut telah diatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan. Di samping itu telah diatur pula tentang besaran organisasi, susunan organisasi, eselonisasi serta ketentuan-ketentuan terkait penataan organisasi perangkat daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Di samping itu, juga diperhatikan aspek karakteristik, kebutuhan, kemampuan, potensi daerah serta beban kerja, maka dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dapat digabung dan dipisah dalam satu rumpun yang sejenis.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat perlu dibentuk perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayahnya yang dijabarkan dalam pemerintah kecamatan dan pemerintah kelurahan sebagaimana urusan yang kewenangannya dilimpahkan oleh walikota kepada camat dan lurah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Kelurahan perlu dicabut.

Untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu menyusun dan menetapkan susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Magelang dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Meskipun sekretariat pada kecamatan tidak membawahkan seksi-seksi, namun demikian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, sekretariat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Meskipun sekretariat pada kelurahan tidak membawahkan seksi-seksi, namun demikian dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan, sekretariat mempunyai kewenangan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi yang ada.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.